



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 144 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 410
TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY*
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan keanggotaan Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul dari unsur praktisi dan akademisi, perlu melakukan perubahan kedua kalinya atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 410 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 410 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 189 Tahun 2021 tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 189);
5. Keputusan Bupati Bantul Nomor 410 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 410 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 410 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY* KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 410 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 18 Maret 2024

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 144 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 410 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
 SMART CITY KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua I	Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Ketua II	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris I	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 	

NO.	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p>	

NO.	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>20. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>21. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>22. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>23. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>24. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>25. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>26. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>27. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>28. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>29. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p>	

NO.	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>30. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>31. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>32. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>33. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>34. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>35. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>36. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>37. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p> <p>38. Direktur PT. BPR Bank Bantul (Perseroda)</p> <p>39. Pimpinan BPD DIY Cabang Bantul</p> <p>40. Direktur Perumda Air Minum Tirta Projotamansari</p> <p>41. Direktur Perumda Aneka Dharma</p> <p>42. Panewu Srandakan</p> <p>43. Panewu Sanden</p> <p>44. Panewu Kretek</p> <p>45. Panewu Pundong</p>	

NO.	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		46. Panewu Bambanglipuro 47. Panewu Pandak 48. Panewu Pajangan 49. Panewu Bantul 50. Panewu Jetis 51. Panewu Imogiri 52. Panewu Dlingo 53. Panewu Banguntapan 54. Panewu Pleret 55. Panewu Piyungan 56. Panewu Sewon 57. Panewu Kasihan 58. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Bantul 59. Unsur Praktisi dan Akademisi	1. Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MURP., Ph.D 2. Dr. Wing Wahyu Winarno, MAFIS, Ak., CA. 3. Sri Redjeki S.Si., M.Kom., Ph.D 4. Imam Syafi'i 5. Brian Kustantoro Edityanto, S.T., M.B.A., M.Sc.

Y BUPATI BANTUL, ¶



ABDUL HALIM MUSLIH